



TRIPUTRA AGRO PERSADA

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Tanggal Rapat, Tempat Pelaksanaan Rapat, Waktu Pelaksanaan dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal Rapat : Kamis, 14 Agustus 2025
Tempat Rapat : The Oakspace Lantai 2
Oakwood Premier Cozmo Jakarta
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok E4.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

Waktu Rapat : 13.28 WIB – 13.47 WIB

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 Ayat 9.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi (baik secara fisik maupun daring) sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Arif Rachmat
Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Danny Rachmat
Komisaris Independen : Drs. Aridono Sukmanto

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK.
Domiciled at South Jakarta
("Company")

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To comply the provision of Article 11 paragraph 12 of Company's Articles of Association juncto the Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No 15/POJK04/2020 on the Plan and Conduct of the General Meeting of Shareholders of the Public Company, the Board of Directors hereby announce the Summary Result Minutes of Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") as follows:

A. Date of Meeting, Venue of Meeting, Time of Meeting and Meeting Agenda

Date of Meeting : Thursday, August 14th, 2025
Venue of Meeting : The Oakspace 2nd floor
Oakwood Premier Cozmo Jakarta
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok E4.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

Time of Meeting : 13:28 WIB – 13:47 WIB

Meeting Agenda :

1. Approval of Changes in Members to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Approval of Amendments to the Company's Article of Association Article 19 Paragraph 9

B. The Meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors (both physically and online) as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Arif Rachmat
Commissioner : Toddy Mizaabianto Sugoto
Commissioner : Arini Saraswaty Subianto
Commissioner : Danny Rachmat
Independent Commissioner : Drs. Aridono Sukmanto

Komisaris Independen : Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen : Stanley Setia Atmadja

Direksi

Presiden Direktur : Tjandra Karya Hermanto
Direktur : Erida
Direktur : George Oetomo
Direktur : Budiarto Abadi

Independent Commissioner : Ir. Maruli Gultom
Independent Commissioner : Stanley Setia Atmadja

Board of Directors

President Director : Tjandra Karya Hermanto
Director : Erida
Director : George Oetomo
Director : Budiarto Abadi

C. Jumlah sahan dengan hak suara yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik yang melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 18.632.795.593 saham yang merupakan 93,856% dari 19.852.540.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No 15/POJK.04/2020 telah terpenuhi.

C. Number of shares with voting rights present at the Meeting and their percentage of the total number of shares with valid voting rights

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented, either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting, totaling 18.632.795.593 shares, which represents 93,856% of the 19,852,540,000 shares that constitute all shares issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding the Meeting quorum as regulated in Article 14 paragraph (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) of POJK No. 15/POJK.04/2020 have been fulfilled.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara bertanya sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan/pendapat yang telah disediakan oleh petugas, serta dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan/pendapat supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat dipersilahkan menyampaikan melalui fitur chat pada layer e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan menulis pertanyaannya.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

D. Question and Answer Session

The shareholders and/or their proxies who were present at the Meeting were given the opportunity to ask questions/express opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting Agenda items being discussed, with the following procedure for asking questions:

- Shareholders or Shareholders' Proxies who are physically present and wish to ask questions/opinions they are invited to raise their hands and fill out the question/opinion form provided by the officer, and to read it themselves through the loudspeaker, after which the question/opinion form should be submitted to the Meeting officer.
- Shareholders or Shareholders' Proxies who are present electronically and wish to ask questions/opinions are invited to submit them through the chat feature on the e-Meeting Hall layer in the eASY.KSEI application.
- The questioners should write their name, the number of shares owned or represented and write the question.

None of the shareholders and/or their proxies raised questions and/or opinions at the Meeting

E. Jumlah Pemegang saham Yang mengajukan pendapat/pertanyaan terkait mata acara Rapat.

Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau dikuasakan
Mata Acara Pertama	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedua	Nihil	Nihil

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

G. Pengambilan Keputusan

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain (%)	Tidak Setuju (%)	Setuju (%)	Total Suara Setuju (%)
1	0,662%	5,196%	94,141%	94,803%
2	0,662%	5,196%	94,141%	94,803%

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat masing-masing Bapak **Tjandra Karya Hermanto** dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak **Budiarto Abadi** dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, Bapak **Toddy Mizaabianto Sugoto** dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan untuk itu Rapat menyetujui memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama menjabat pada jabatan tersebut, selama tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan pembukuan Perseroan.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

E. Number of Shareholders Who Submitted Opinions/Questions Related to the Meeting Agenda

Meeting Agenda	Number of Shareholder	Number of Shares Owned or Proxy
First Agenda	None	None
Second Agenda	None	None

F. Mechanism of Meeting's Decision Making

The Meeting Decisions are made by deliberation to reach a consensus. If deliberation for consensus cannot be reached, then voting shall be conducted according to the procedures stipulated in the Company's Articles of Association.

G. Voting

Agenda	Total Vote			
	Abstain (%)	Disagree (%)	Agree (%)	Total Votes Agree (%)
1	0,662%	5,196%	94,141%	94,803%
2	0,662%	5,196%	94,141%	94,803%

H. Decision of the Meeting

First Meeting Agenda

- Approved to respectfully dismiss Mr. **Tjandra Karya Hermanto** from his position as President Director of the Company, Mr. **Budiarto Abadi** from his position as Director of the Company, Mr. **Toddy Mizaabianto Sugoto** from his position as Commissioner of the Company and for that purpose the Meeting agreed to provide a full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) for the actions taken during his tenure in the position, as long as such actions are reflected in the financial statements and books of the Company.

The dismissal is effective as of the closing of this Meeting.

2. Menyetujui untuk melakukan pergantian antar waktu jabatan anggota Direksi dengan mengangkat Bapak **George Oetomo** sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Bapak **Budiarto Abadi** sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, serta mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni Bapak **Toddy Mizaabianto Sugoto** sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak **Tjandra Karya Hermanto** sebagai Komisaris Perseroan.

Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030 bersamaan dengan masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

Selanjutnya, Rapat menyetujui dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing dalam jabatannya yakni:

Direksi

Presiden Direktur	: George Oetomo
Wakil Presiden Direktur	: Budiarto Abadi
Direktur	: Erida

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Arif Rachmat
Wakil Presiden Komisaris	: Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris	: Arini Saraswaty Subianto
Komisaris	: Danny Rachmat
Komisaris	: Tjandra Karya Hermanto
Komisaris Independen	: Drs. Aridono Sukmanto
Komisaris Independen	: Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen	: Stanley Setia Atmadja

3. Menyetujui mengenai pemberian gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan akan ditentukan sebagai berikut:

- 3.1 Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk besarnya gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan wewenang sepenuhnya kepada Para Pemegang Saham sebagaimana diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;

2. Approved to make interim changes in the position of members of the Board of Directors by appointing Mr. **George Oetomo** as President Director of the Company and Mr. **Budiarto Abadi** as Vice President Director of the Company, as well as appointing members of the Board of Commissioners of the Company, namely Mr. **Toddy Mizaabianto Sugoto** as Vice President Commissioner of the Company and Mr. **Tjandra Karya Hermanto** as Commissioner of the Company.

The appointment is effective as of the closing of this Meeting.

Thus, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2030 along with the term of office of the previous Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at any time, the composition of the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Furthermore, the Meeting approved and appointed the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, each in their respective positions, namely:

Board of Directors:

President Director	: George Oetomo
Vice President Director	: Budiarto Abadi
Director	: Erida

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Arif Rachmat
Vice President Commissioner	: Toddy Mizaabianto Sugoto
Commissioner	: Arini Saraswaty Subianto
Commissioner	: Danny Rachmat
Commissioner	: Tjandra Karya Hermanto
Independent Commissioner	: Drs. Aridono Sukmanto
Independent Commissioner	: Ir. Maruli Gultom
Independent Commissioner	: Stanley Setia Atmadja

3. Approved the salary and benefits for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company to be determined as follows:

- 3.1 Taking into account the advice and opinions given by the Nomination and Remuneration Committee of the Company, the amount of salary and/or allowances for members of the Board of Commissioners of the Company is fully authorized to the Shareholders as proposed by the Nomination and Remuneration Committee;

- 3.2 Besarnya gaji dan/atau tunjangan dari anggota Direksi Perseroan diberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkannya, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris yang dibuat secara tersendiri setelah ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham ini.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pada saat ini, kewenangan Direksi Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 9 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

9. a. Presiden Direktur dan seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dengan telah disetujui perubahan Anggota Direksi Perseroan dalam Mata Acara Rapat Pertama, maka Direksi Perseroan memandang perlu untuk kembali mengusulkan perubahan yang mengatur kewenangan Direksi Perseroan dalam Anggaran Dasar khususnya Pasal 19 ayat 9 menjadi sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 19

9. a. Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur dan seorang Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- c. Dalam hal Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur tidak dapat mewakili Perseroan, maka 2 (dua) orang Direktur lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden

- 3.2 The amount of salary and/or benefits of the members of the Board of Directors of the Company is fully authorized to the Board of Commissioners of the Company to determine, in a resolution of the Board of Commissioners made separately after the signing of this Shareholders' Resolution.

4. Granting power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above resolution including to declare this resolution into a separate deed made before a Notary, as well as notify the changes in the Company's data to the competent authorities, and take all necessary actions in connection with the resolution following the applicable laws and regulations.

Second Meeting Agenda

Based on the current provisions of the Company's Articles of Association, the authority of the Board of Directors of the Company who are entitled to act for and on behalf of the Board of Directors of the Company and represent the Company as stipulated in Article 19 paragraph 9 letter (a) and letter (b) of the Company's Articles of Association, are as follows:

9. a. The President Director and one other Director are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company;
- b. If the President Director is absent or absent for any reason whatsoever, which need not be proven to a third party, the other 2 (two) members of the Board of Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.

With the approval of the changes in the Members of the Board of Directors of the Company in the First Meeting Agenda, the Board of Directors of the Company deems it necessary to again propose changes governing the authority of the Board of Directors of the Company in the Articles of Association, especially Article 19 paragraph 9 as follows:

1. Approved to amend Article 19 paragraph 9 of the Company's Articles of Association as follows:

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF DIRECTORS Article 19

9. a. The President Director and Vice President Director are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company;
- b. The President Director/Vice President Director and one other Director are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company;
- c. In the event that the President Director and/or Vice President Director is unable to represent the Company, then 2 (two) other Directors appointed in writing by the President Director and/or Vice President

Direktur, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas termasuk untuk menuangkan keputusan ini serta menyatakan kembali isi Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PT Triputra Agro Persada Tbk.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Director, are entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.

2. Granting power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection the above resolution, including to adopt this resolution and restate the contents of Article 19 of the Company's Articles of Association in a separate deed made before a Notary, and to notify the amendment to the Company's articles of association to the competent authorities, and take all necessary actions in connection with the resolution following the applicable laws and regulations.

**PT Triputra Agro Persada Tbk
Board of Commissioners and Board of Directors**